



Salinan PUTUSAN

Nomor 0766/Pdt.G/2014/PA Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 0766/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 7 Nopember 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Utan, Kabupaten Sumbawa sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.04/05/PW.01/39/X/2014, Tanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0766/Pdt.G/2014/PA Sub.



selama kurang lebih dua tahun, kemudian Penggugat berangkat ke Arab Saudi atas izin Tergugat dan pulang pada bulan Juni 2014 langsung ke rumah orang tua Penggugat.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering keluyuran;
  - b. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;
  - c. Tergugat lebihb mendengar kata-kata orang tuanya daripada Penggugat sendiri sebagai istrinya.
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0766/Pdt.G/2014/PA Sub.



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 0766/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 17 Nopember 2014 dan 28 Nopember 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 7 Nopember 2014 di bawah Register Perkara Nomor 0766/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 7 Nopember 2014 dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susiana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0766/Pdt.G/2014/PA Sub.



aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1;

- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.04/05/PW.01/39/X/2014, Tanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-2.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi P**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2009.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih dua tahun. Kemudian Penggugat berangkat ke Arab Saudi atas izin Tergugat dan kembali pada bulan Juni 2014 langsung ke rumah orang tua Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar sejak sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi.
  - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat lebih mendengar kata-kata orang tua Tergugat daripada Penggugat sebagai istrinya. Di samping itu, Tergugat juga suka minum-minuman keras dan malas mencari nafkah, hanya keluyuran saja.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0766/Pdt.G/2014/PA Sub.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan Tergugat mengancam untuk memukul Penggugat lalu Penggugat lari ke rumah saksi untuk menyelamatkan diri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun lamanya sampai sekarang.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu dengan lainnya.
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi P**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada pada tanggal 21 Oktober 2009.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih dua tahun. Kemudian Penggugat berangkat ke Arab Saudi atas izin Tergugat dan kembali pada bulan Juni 2014 langsung ke rumah orang tua Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar sejak sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi.
  - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat lebih mendengar kata-kata orang tua Tergugat daripada Penggugat sebagai istrinya. Di samping itu,

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0766/Pdt.G/2014/PA Sub.



Tergugat juga suka minum-minuman keras dan malas mencari nafkah, hanya keluyuran saja.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun lamanya sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu dengan lainnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0766/Pdt.G/2014/PA Sub.



hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lebih mendengar kata-kata orang tua Tergugat daripada Penggugat sebagai istrinya. Di samping itu, Tergugat sering keluyuran saja. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dua tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadimya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P-1, P-2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administratif sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Di samping itu, perkara yang diajukan termasuk sengketa di bidang perkawinan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0766/Pdt.G/2014/PA Sub.



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.04/05/PW.01/39/X/2014, Tanggal 13 Oktober 2014 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan kesaksian saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi P dan saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi P dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2009 di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak.
- b. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun setelah menikah yakni sejak sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lebih mendengar kata-kata orang tua Tergugat daripada Penggugat sebagai istrinya. Di samping itu, Tergugat juga suka minum-minuman keras dan malas mencari nafkah, hanya keluyuran saja.
- c. Akhimya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan yang terus



menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun sampai sekarang. Selama pisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mencari untuk membina rumah tangga kembali. Di samping itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan saling menghiraukan satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkannya pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat



dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka, telah terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sumbawa Besar berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0766/Pdt.G/2014/PA Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **10 Desember 2014** yang bertepatan dengan tanggal **17 Shafar 1436 H.** oleh Drs. Ahmad Nur, MH. sebagai ketua majelis, H. M. Maftuh, S.H., M.EI. dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj.Patahiyah, S.HI. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**H. M. Maftuh, S.H., M.EI.**

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

Ttd.

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Hj.Patahiyah, S.HI.**

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0766/Pdt.G/2014/PA Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp 476.000,00</b>

Untuk salinan yang sama dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abubakar Mansur, S.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0766/Pdt.G/2014/PA Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)